

Nomor : 26/PM.00.02/K.BB-07/03/2025 Pangkal Pinang, 18 Maret 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) lembar

Perihal : ***Imbauan Memastikan Nama dan Data Pribadi
Tidak Terdapat dalam Daftar Pendukung Bakal
Pasangan Calon dalam Silon***

Yth.

1. Penjabat Walikota Pangkalpinang
2. Komandan Komando Distrik Militer 0413/Bangka
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang

di-

Pangkal Pinang

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan tanggapan atas dukungan dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada Penjabat Walikota Pangkalpinang, Dandim 0413/Bangka, dan Kapolresta Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang untuk meneruskan imbauan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN di lingkungan kerjanya masing-masing, untuk memastikan tidak terdapat pencatutan nama dan data pribadi yang digunakan untuk mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025.
2. Dandim 0413/Bangka agar menyampaikan kepada Komandan Komando Rayon Militer di wilayahnya untuk meneruskan imbauan kepada Anggota TNI atau pegawai di lingkungan kesatuan masing-masing, untuk memastikan tidak terdapat pencatutan nama dan data pribadi yang digunakan untuk mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025.
3. Kapolresta Pangkalpinang agar menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang untuk meneruskan imbauan kepada Anggota Kepolisian atau Pegawai di lingkungan Polresta Pangkalpinang, untuk memastikan tidak terdapat pencatutan nama dan data pribadi yang digunakan untuk mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025.
4. Memastikan nama dan data pribadi seluruh pihak yang dilarang untuk memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengecekan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

5. Melaporkan ke Posko Pengaduan Masyarakat pada Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan Panwaslu Kecamatan terdekat, dalam hal tidak memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, namun terdapat dalam daftar pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025.
6. Mengisi Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK secara tertulis (*Form Terlampir*) disertai dengan melampirkan salinan KTP serta hasil tangkapan layar dari laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.

FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang
di-
Pangkal Pinang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Status Perkawinan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
No. Telp/HP	:	
Alamat Surat Elektronik	:	

- A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan Pasangan Calon bahwa saya BUKAN PENDUKUNG Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang atas nama dan
- B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang atas nama dan dengan uraian sebagai berikut:
.....
.....
.....
- C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. Salinan KTP-el
2.
3.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

(.....)

Keterangan: 1. A diisi untuk tanggapan pendukung pasangan calon perseorangan
3. B diisi untuk tanggapan terhadap pasangan calon/calon